

PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *VOLUNTARY DISCLOSURE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris : Perusahaan Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)

Rika Ramadani¹, Dandes Rifa²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : rikarmdni01@gmail.com, dandesrifaziohr@gmail.com

ABSTRAK

Agresivitas pajak merupakan kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara illegal (*tax evasion*) dan secara legal (*tax avoidance*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak dengan *voluntary disclosure* sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan sebanyak 46 sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan yang diambil dari www.idx.co.id. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan menggunakan SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan kepemilikan publik dan *voluntary disclosure* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Voluntary disclosure* tidak berperan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci : *Kualitas Audit, Kepemilikan Publik, Voluntary Disclosure, Agresivitas Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara. Sesuai dengan UU APBN (2022) masyarakat pada suatu negara merupakan wajib pajak yang diharapkan untuk ikut andil dan berkontribusi bagi negara. Salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak selalu tidak tepat adalah penghindaran pajak oleh perusahaan *go-public* untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Beberapa dari perusahaan memilih untuk mengambil risiko dengan melakukan praktik agresif dalam mengelola pajaknya untuk meminimalkan kewajiban pajak. Praktik ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan bahkan berujung pada tuntutan hukum [1]. Dengan menerbitkan informasi yang transparan dan jelas tentang praktik pajak perusahaan dapat membantu mengurangi praktik agresif. Agresivitas pajak bukanlah praktik yang

dilarang secara hukum, namun jika dilakukan secara tidak etis dan melanggar peraturan yang ada maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan illegal. Agresivitas pajak merupakan cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan [2].

Kasus tindakan dalam melakukan penghindaran pajak sering dijumpai pada perusahaan besar. Salah satu diantaranya perusahaan yang terbukti melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy Tbk. Pada tahun 2019, setelah laporan dari Global Witness yang memuat dugaan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk untuk menghindari pajak di Indonesia. Perusahaan tersebut dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia dengan memanfaatkan

tindakan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berdomisili di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Dari upaya yang diduga telah dilakukan sejak tahun 2009-2017, menyebabkan PT. Adaro Energy Tbk dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Liputan6.com, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh kualitas audit yang diukur dengan variabel *dummy* [1]; [3] dan kepemilikan publik yang diukur dengan rasio jumlah kepemilikan lembar saham publik dengan jumlah saham beredar [1]; [4] terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan nilai ETR [5]; [6] dengan *voluntary disclosure* sebagai variabel pemoderasi yang diukur dengan proksi CSR berdasarkan GRI G4 dengan 91 poin [7]; [8].

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang yang digunakan dalam penelitian untuk memperkuat dan membantu memecahkan masalah yang muncul serta merumuskan hipotesis. Teori keagenan adalah konflik kepentingan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai pemilik (*principal*) yang kemudian mengontrak pihak manajemen sebagai agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya yang ada dalam perusahaan [9].

METODE

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2022, dengan menggunakan metode *purposive sampling*, didapat sampel sebanyak 46 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Selain itu variabel yang digunakan pada penelitian ini terbagi atas tiga kelompok. Variabel pertama adalah variabel dependen yaitu agresivitas pajak, sedangkan

variabel kedua yaitu variabel independen yang terdiri atas kualitas audit dan kepemilikan publik. Variabel ketiga adalah variabel moderasi yaitu *voluntary disclosure* dengan proksi CSR. Dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan pada penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel dengan alat bantu software SPSS 16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Model 1

Variabel	Koef. Regresi	Sig	Kesimpulan
(Constant)	-0.746	0,000	
KA	-0,077	0,377	H1: Ditolak
KP	0,342	0,011	H2: Diterima
VD	-0,867	0,008	H3: Diterima
R-Square	: 0,105		
Prob (F-Statistic)	: 0,002 ^a		

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Model 2

Variabel	Koef. Regresi	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	-0,237	0,536	
KA	-0,294	0,305	
KP	1,013	0,096	
VD	0,307	0,719	
KA*VD	-0,516	0,450	H4: Ditolak
KP*VD	1,495	0,269	H5: Ditolak
R-Square	: 0,121		
Prob (F-Statistic)	: 0,004 ^a		

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai R² pada tabel 1 sebesar 0,105 dan R² pada tabel 2 sebesar 0,121. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen pada penelitian ini menjelaskan kontribusinya dalam mempengaruhi agresivitas pajak adalah sebesar 10,5% dan 12,1% sedangkan 89,5% dan 87,9% agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

digunakan pada penelitian ini. Nilai prob F pada tabel 1 yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 0,002 dan tabel 2 diperoleh sebesar 0,004, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa prob $F < \alpha$ (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen serta variabel moderasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pengujian hipotesis diatas maka didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas audit (H_1) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan publik (H_2) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Voluntary Disclosure* (H_3) yang menunjukkan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pada penelitian ini (H_4) dan (H_5) *voluntary disclosure* tidak berperan sebagai variabel pemoderasi hubungan antara kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan kepemilikan publik dan *voluntary disclosure* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, *voluntary disclosure* tidak dapat berperan sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara kualitas audit dan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2022. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka diajukan beberapa saran untuk penelitian sebelumnya. Pertama, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan periode tahun amatan yang lebih panjang dan memperluas sampel penelitian tidak hanya menggunakan perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasi. Kedua, pada penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen, peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pradnyawati, N. P., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak dengan Voluntary Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26,1132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p11>
- [2] Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- [3] Sidauruk, T. ., & Fadilah, S. N. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. 86–102.
- [4] Kurniawan, A., & Amanah, L. (2022). Pengaruh Likuiditas Dan Kepemilikan Saham Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3), 231–248. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5408>.
- [5] Yahya, A., Agustin, E. G., & Nurastuti, P. (2022). Firm Size, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(3), 574–588. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i3.615>
- [6] Astika, N. A., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 95–106. <https://jurnalunived.ac.id/index.php/er/article/view/2876/2867>
- [7] Dewi, I. C. (2022). Profitabilitas , Leverage , Agresivitas Pajak : Pengungkapan Csr Sebagai Variabel Moderasi. 38–49. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.32>
- [8] Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 3(4), 74–90.
- [9] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure Michael. *Journal of Financial Economics* 3,305.360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>